



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G/2012/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 197/Pdt.G/2012/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/22/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2011;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2012;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga ;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis ;
  - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur ;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 197/Pdt.G/2012/PA.MS tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 09 Nopember 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Nomor : 095/22/VII/2002, tanggal 24 Juli 2002 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya tidak diketahui saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya.

3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, penyebabnya tidak diketahui saksi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 5 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya.

4. SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah belum punya anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmomis, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara a quo dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk menthalak isterimu maka sesungguhnya Allah Mendengarkan lagi mengetahui” ( Al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- ( Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Drs. Bakir Fuadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Sulistianingti Wibawanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Bakir Fuadi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs Jaharuddin

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	531.000,-

( Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)